



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 84/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN
JASMANI DAN ROHANI, PSIKOLOGI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, Psikologi serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 35 ayat 1 huruf h tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa

penerbitan surat keterangan dokter merupakan wewenang dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 butir 1 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902).
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 15/Kpts/Kpu-Kab-012.329285/Tahun 2016 Tentang Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 79/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 44/Kpts/Kpu-Kab-

012.329285/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 507/KPU/IX/2016, tanggal 10 September 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan.
 2. Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor B/2864/IX/DE/PM.00/2016/BNN perihal Revisi Alur Pemreiksaan Urin, Darah, dan Rambut tanggal 19 September 2016;
 3. Hasil Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Batang dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Batang, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang, dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 September 2016.
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 20 September 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI, PSIKOLOGI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.
- KESATU : Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, Psikologi serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagaimana terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengertian-pengertian sebagaimana terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2016 pada Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

Edoko Setyono



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 84/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI,
PSIKOLOGI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN
JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati Batang adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu (jasmani dan rohani) agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya dan bebas penyalahgunaan narkotika demi kepentingan Bangsa dan Negara.

Status kesehatan jasmani dan rohani, psikologi serta bebas penggunaan narkotika diatas harus dinyatakan oleh suatu tim pemeriksa yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus yang anggotanya terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika yang personilnya berasal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, Psikologi serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini disusun dengan maksud untuk menjadi acuan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, Psikologi serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

2. Tujuan

Pemeriksaan kesehatan Jasmani dan Rohani, Psikologi serta bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Batang tahun 2017 oleh tim pemeriksa kesehatan bertujuan untuk memperoleh kesimpulan kondisi calon Bupati dan Wakil Bupati Batang sebagai berikut:

- a. Mampu atau Tidak Mampu secara jasmani;
- b. Mampu atau Tidak Mampu secara rohani;
- c. Positif atau Negatif menyalahgunakan narkotika.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, Psikologi serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini meliputi:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian Umum, dan Asas Penyelenggaraan Pemilihan;

BAB II Standar Pemeriksa Kesehatan yang terdiri dari Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, Standar Pemeriksaan Kesehatan Aspek Psikologi, dan Standar Pemeriksaan Bebas Penyalahgunaan Narkotika;

BAB III Tempat dan Waktu Pemeriksaan yang terdiri dari Tempat Pemeriksaan Kesehatan dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan;

BAB IV Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan yang terdiri dari Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan, Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan, dan Tata cara penilaian hasil pemeriksaan kesehatan.

BAB V Penyimpulan dan Pelaporan

BAB VI Penutup

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Batang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
9. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
10. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

11. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
12. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
13. Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.
16. Mantan Terpidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani hukuman pokok, hukuman tambahan, dan tidak berstatus menjalani pembebasan bersyarat.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
18. Ikatan Dokter Indonesia selanjutnya disebut IDI adalah Organisasi Profesi Kedokteran di Indonesia.
19. Himpunan Psikologi Indonesia selanjutnya disebut HIMPSI adalah Organisasi Psikologi di Indonesia.
20. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut BNNP adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
21. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang selanjutnya disebut RSUD adalah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya yang berada di Kabupaten.
22. Hari adalah hari kalender.

E. Asas Penyelenggara Pemilihan

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara Pemilihan;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani

Pemeriksaan Kesehatan dan penilaian status kesehatan jasmani dan rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017 dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang harus memenuhi kriteria-kriteria dibawah ini, yakni :

1. Dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia;
2. Dokter dengan STR dan SIP yang sedang berlaku;
3. Dokter yang ditunjuk oleh pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mas akerja telah 5 tahun menjadi dokter dan 3 tahun lebih sebagai spesialis di keahlian masing-masing atau atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis cabang terkait.
 - b. Bukan anggota Partai.
 - c. Bukan dokter pribadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - d. Bukan sanak famili atau kerabat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - e. Terpercaya dan mempunyai reputasi baik antara peer grupnya.
 - f. Mendapat surat tugas dari Pengurus IDI Wilayah atau pengurus IDI Cabang atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis ditingkat cabang.
4. Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan ditetapkan dengan SK oleh KPU Kabupaten.

Tim tersebut diatas bersama dengan tim dokter dari Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan akan melakukan penilaian kesehatan.

Jenis dan Lama Pemeriksaan

1. Pemeriksaan MMPI = *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (90 menit)
2. Pemeriksaan Penyakit Dalam (30 menit)
3. Pemeriksaan Bedah (20 menit)
4. Pemeriksaan Neurologi (60 ment)
5. Pemriksaan Kandungan (ginekologi) (30 menit), bagi calon Bupati dan Wakil bupati Perempuan
6. Wawancara Psikiatri (60 menit)
7. Pemeriksaan Mata (30 menit)
8. Pemeriksaan THT-KL (20 menit) dan audiometri nada murni (30 menit)
9. Pemeriksaan Jantung dan Pembuluh Darah : EKG, *Treadmill* (30 menit)

10. Pemeriksaan Paru : spirometri dan tes lain (20 menit)
11. Pemeriksaan Radiologi thoraks (15 menit)
12. Pemeriksaan MRI kepala (minimal 30 menit)
13. Pemeriksaan USG Abdomen (15 menit)
14. Pemeriksaan Ekokardiografi (20 menit)
15. Pengambilan sampel laboratorium (10 menit)
16. Pemeriksaan USG transvaginal (15 menit)
17. Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian).

Pemeriksaan Kesehatan dan penilaian status kesehatan jasmani dan rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017 dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar dibawah bukan urutan pemeriksaan) yang akan diakhiri dengan rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai:

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan kesehatan jiwa (psikiatrik);
3. Pemeriksaan kesehatan jasmani
 - a. Penyakit dalam;
 - b. Jantung dan pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - e. Urologi;
 - f. Ortopedi;
 - g. Obstetri ginekologi;
 - h. Neurologi;
 - i. Mata;
 - j. Telinga, Hidung dan Tenggorokan, kepala leher;
 - k. Gigi dan Mulut.
4. Pemeriksaan penunjang:
 - a. Pemeriksaan penunjang Wajib:
 - 1) Ultrasonography abdomen;
 - 2) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
 - 3) Ekokardiografi;
 - 4) Foto Rontgen Thoraks;
 - 5) Spirometri;
 - 6) Audiometri Nada Murni;
 - 7) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
 - 8) Ophthalmoscope direct, Refracting unit.

b. Pemeriksaan penunjang atas indikasi :

- 1) MRI fungsional;
- 2) MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras;
- 3) MSCT dari thorax hingga pelvis;
- 4) MSCT kardial;
- 5) Mammografi/USG payudara;
- 6) Kardioangiografi;
- 7) Doppler Karotis dan MRA;
- 8) Sidik perfusi nuklir jantung;
- 9) EEG;
- 10) Biopsi aspirasi jarum halus;
- 11) Foto polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
- 12) Non Contact Tonometri;
- 13) Foto fundus camera;
- 14) Foto fundus retina;
- 15) Lain-lain sesuai indikasi.

5. Pemeriksaan laboratorium:

a. Pemeriksaan darah dan urine:

- 1) Hematologi lengkap;
- 2) Urinalisis lengkap;
- 3) Tes faal hati;
- 4) Tes faal ginjal;
- 5) Profil lipid;
- 6) GD Puasa, 2 jam pp, HBA 1C;
- 7) Hepatitis : HBs Ag, Anti HCV;
- 8) Mikroalbuminuria;
- 9) Anti HIV;
- 10) VDRL – TPHA.

b. Petanda tumor atas indikasi;

c. Papsmear : sitologi bagi calon yang perempuan.

B. Standar Pemeriksaan Kesehatan Aspek Psikologi

Pemeriksaan kesehatan untuk aspek psikologi Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017 dilakukan oleh ahli Psikologi. Ahli Psikologi yang dimaksudkan dalam profesi adalah individu yang memenuhi kriteria berikut ini:

1. Psikologi;
2. Anggota Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI);

3. Mempunyai Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP) yang masih berlaku sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
4. Mempunyai pengalaman dalam melaksanakan Pemeriksaan Psikologi sekurang-kurangnya 10 tahun;
5. Mempunyai kemampuan untuk melakukan asesmen dengan alat atau tes psikologi yang ditetapkan oleh PP HIMPSI;
6. Tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang mengikuti pemeriksaan;
7. Tidak berafiliasi dengan partai politik dan/atau menjadi pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif pada partai politik tertentu;
8. Tidak pernah mendapatkan sanksi etik maupun hukuman karena pelanggaran pidana;
9. Bersedia mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PP HIMPSI.

Syarat dan standar pemeriksaan psikologi mencakup komitmen dan integritas psikologi untuk melaksanakan proses pemeriksaan psikologi yang sesuai dengan kaidah psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia atas 5 (lima) standar berikut ini :

1. Standar 1. Aspek Psikologi dalam Pemeriksaan Kesehatan

Standar ini adalah acuan untuk menetapkan aspek dan atribut psikologis yang harus diukur untuk menilai kesehatan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan tujuan pemeriksaan kesehatan diatas, maka aspek psikologi yang akan diukur adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki inteligensi yang baik
Kecerdasan kognitif
- b. Mampu mengendalikan diri dan emosinya, sehingga dapat mengatasi tekanan
 - 1) Kecerdasan emosi;
 - 2) Stabilitas emosi;
 - 3) Pengendalian diri.
- c. Memiliki harapan hidup dan mampu menggunakan kapasitasnya untuk mencapai tujuan hidup sebaik mungkin
 - 1) Optimis;
 - 2) Penerimaan diri;
 - 3) Kemandirian dalam pikir and an tindakan.

- d. Mampu memanfaatkan potensi, kreativitas dan energinya untuk bekerja secara produktif
 - 1) Kepercayaan Diri;
 - 2) Produktif.
 - e. Mempunyai sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik
 - 1) Penyesuaian Diri;
 - 2) Kualitas hubungan dengan orang lain.
2. Standar 2. Instrumen Asesmen Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi
- Standar ini adalah acuan kualitas alat asesmen psikologi yang harus dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan atribut psikologis yang diukur dan memiliki properti psikometrik yang baik untuk menilai kesehatan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari aspek psikologis sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan. Asesmen dilakukan dengan menggunakan tes psikologi yang standar dan *interview* mendalam yang menjamin kualitas asesmen, validitas dan rehabilitasinya. Instrumen asesmen psikologi harus standar dan sama untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di HIMPSI Wilayah seluruh Indonesia.
3. Standar 3. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi
- Standar ini adalah acuan kualitas pelaksanaan pemeriksaan psikologi berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

Persiapan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi

- a. Ketua HIMPSI Wilayah sebagai ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membentuk Tim Psikologi. Tim Psikologi harus melibatkan Psikolog yang bekerja di Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan.
- b. HIMPSI Wilayah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten dan juga unsur IDI dan BNN untuk mempersiapkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Persiapan pelaksanaan meliputi: jadwal pemeriksaan, tempat pemeriksaan, surat pernyataan kesediaan mengikuti pemeriksaan dan sebagainya.
- c. Berdasarkan hasil koordinasi diatas, HIMPSI Wilayah menetapkan Psikolog yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menerbitkan surat tugas.

- d. HIMPSI Wilayah mengirimkan surat tugas para Psikolog yang ditugaskan kepada KPU Kabupaten, dan ditembuskan ke Ketua Umum HIMPSI Pusat.
- e. HIMPSI Wilayah bersama dengan Psikolog yang ditugaskan mempersiapkan alat tes dan seluruh perlengkapan pemeriksaan psikologi.
- f. HIMPSI Wilayah bersama dengan Psikolog yang ditugaskan memastikan tempat pelaksanaan asesmen memenuhi syarat dan sesuai untuk pemeriksaan psikologi.
- g. HIMPSI Wilayah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten untuk memberikan surat pernyataan kesediaan mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan kesehatan oleh ahli psikologi. Surat pernyataan kesediaan dibuat rangkap 2 (dua) untuk KPU Kabupaten dan arsip HIMPSI Wilayah.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi

- a. Para Psikolog yang ditugaskan datang selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan oleh Ahli Psikologi.
- b. Para Psikolog yang ditugaskan harus melakukan *rapport* yang baik sebelumnya pemeriksaan dilakukan.
- c. Para Psikolog yang ditugaskan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur standar masing-masing tes Psikologi yang digunakan dan melakukan *interview* dan observasi sesuai dengan protokol asesmen yang ditetapkan.
- d. Para Psikolog yang ditugaskan menutup pelaksanaan pemeriksaan dengan baik agar memberikan perasaan nyaman kepada para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
- e. Lama pemeriksaan kesehatan oleh ahli psikologi adalah 3 (tiga) jam.
- f. Para Psikolog yang ditugaskan menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan oleh Ahli Psikologi yang ditandatangani oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, perwakilan KPU kabupaten Batang dan Psikolog yang bertugas. Berita Acara dibuat rangkap 3 (tiga) untuk diberikan kepada calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, KPU Kabupaten Batang, dan arsip HIMPSI.

Setelah Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi

- a. Para Psikolog yang ditugaskan melakukan skoring dan interpretasi atas asesmen yang dilakukan.

- b. Para Psikolog membuat laporan sesuai dengan format Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh Ahli Psikologi.
- c. Laporan Pemeriksaan ditandatangani oleh para Psikolog yang bertugas dengan membubuhkan nama lengkap dan nomor Surat Ijin Praktek Psikologi.
- d. Laporan Pemeriksaan disampaikan kepada HIMPSI Wilayah oleh Psikolog yang bertugas.
- e. HIMPSI Wilayah mengirimkan laporan pemeriksaan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah kepada KPU kabupaten Batang, dan 1 (satu) salinan sebagai arsip HIMPSI.
- f. HIMPSI Wilayah dan Psikolog yang bertugas harus menjaga kerahasiaan laporan pemeriksaan.
- g. Psikolog yang bertugas atas nama HIMPSI melakukan konsolidasi hasil dengan Tim dari IDI dan BNN untuk memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.
- h. HIMPSI Wilayah membuat laporan keseluruhan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah kepada Ketua Umum HIMPSI Pusat.

4. Standar 4. Laporan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi

Standar ini adalah acuan kualitas laporan pemeriksaan psikologi berdasarkan prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia. kesimpulan sehat mental adalah berdasarkan kondisi pada saat pemeriksaan kesehatan dilangsungkan. Selain itu, sehat juga tidak berarti sama sekali tidak ada persoalan psikologis dan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara total.

Laporan Pemeriksaan Psikologi diberikan dalam bentuk Psikogram, yang berisi uraian singkat aspek-aspek yang harus menjadi perhatian, dan kesimpulan.

5. Standar 5. Kode Etik Psikologi Indonesia

HIMPSI Wilayah dan para Psikolog yang ditugaskan harus memegang teguh kode etik Psikologi Indonesia berikut ini :

- a. Psikolog harus memegang lima prinsip umum Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu (A) Penghormatan pada Harkat dan Martabat Manusia, (B) Integritas dan Sikap Ilmiah, (C) Profesionalisme, (D) Keadilan, dan (E) Manfaat.
- b. Psikolog harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan yang ada dalam Kode Etik Psikologi Indonesia.

- c. Pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia pada pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diproses oleh Majelis psikologi Indonesia.

C. Standar Pemeriksaan Bebas Penyalahgunaan Narkotika

Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017 dilakukan dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN). Adapun alur pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika meliputi alur pemeriksaan urin, darah, dan rambut untuk kepentingan Pilkada Kabupaten Batang sebagai berikut :

1. Alur pemeriksaan urin di luar kepentingan peradilan seperti dibawah ini :
 - a. Adanya surat permohonan pemeriksaan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang ditujukan kepada Kepala BNNP/BNNK dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN.
 - b. Penyiapan alat pemeriksaan berupa rapid test dan pot urin dengan kodifikasi. (Rapid Test dan Pot disediakan oleh KPUD).
 - c. Pengisian berita acara pengambilan urin dan absensi.
 - d. Penyerahan pot urin oleh petugas dari BNNP/BNNK sesuai absensi dan kodifikasi.
 - e. Pengambilan urin diawasi oleh petugas dengan volume urin minimum 25 ml.
 - f. Penyerahan urin kepetugas dengan melakukan absensi.
 - g. Sampel urin kemudian diuji menggunakan rapid test yang memiliki 6 parameter uji (misal : AMP, METH, THC, COC, OPIAT/MOP, BZO).
 - h. Hasil pemeriksaan Narkotika dapat Psikotropika dapat menunjukkan hasil positif atau negative, ketika didapatkan hasil skrining positif maka harus dilakukan uji konfirmasi melalui Instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu :
 - 1) Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional
 - 2) Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah)
 - 3) Laboratorium Kesehatan Daerah
 - i. Surat hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh kepada BNNP/BNNK.

- j. Surat hasil pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pusat (BNN) ditandatangani oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat kemudian diteruskan kepada Kepala BNP/BNNK.
2. Alur Pemeriksaan Darah diluar kepentingan peradilan seperti dibawah ini :
 - a. Adanya Surat Permohonan Pemeriksaan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang ditunjuk kepada Kepala BNNP/BNNK dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN.
 - b. Pemberian Kode pada sampel darah (kodefikasi).
 - c. Pengambilan darah dilakukan oleh petugas medis di BNNP/BNNK dengan volume minimal 6 ml yang dimasukkan ke dalam tabung EDTA.
 - d. Sampel darah dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1945/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu :
 - 1) Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional
 - 2) Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah)
 - 3) Laboratorium Kesehatan Daerah
 - e. Surat hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala BNNP/BNNK.
 - f. Surat hasil pemeriksaan yang dilakukan ditingkat pusat (BNN) ditandatangani oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat kemudian diteruskan kepada Kepala BBNP/BNNK.
 3. Alur Pemeriksaan Rambut diluar kepentingan peradilan seperti dibawah ini:
 - a. Adanya Surat Permohonan pemeriksaan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang ditunjuk kepada Kepala BNNP/BNNK dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN.
 - b. Penyiapan alat dan bahan untuk pengambilan sampel rambut (gunting, aluminium foil/plastik, alkohol untuk cuci gunting, tissue, dan label untuk kodifikasi).
 - c. Pengisian berita acara pengambilan rambut dan absensi.
 - d. Pengkodean sampel.
 - e. Pengambilan sampel rambut dilakukan oleh petugas BNNP/BNNK minimal 50 mg atau 30 s.d 50 helai rambut mendekati akar/pangkal oleh petugas dengan melakukan absensi.
 - f. Penyerahan sampel rambut ke petugas dengan melakukan absensi.

- g. Sampel rambut dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1945/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan narkoba dan psikotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu:
- 1) Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional
 - 2) Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah)
 - 3) Laboratorium Kesehatan Daerah
- h. Surat hasil pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN atau Pejabat yang berwenang kemudian diteruskan ke Kepala BNNP/BNNK.

BAB III

TEMPAT DAN WAKTU PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Tempat Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, psikologi serta bebas penyalahgunaan narkoba Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017 dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Jl. Dr. Sutomo No. 42 Batang, Telp. (0285) 391033. Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang dan memberikan rekomendasi rujukan parsial pada RSUD Benda Kota Pekalongan sebagai tempat pelaksanaan penilaian kesehatan karena memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Tersedia/dapat menyediakan tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah disyaratkan oleh IDI sebagai pendamping Tim Dokter Pemeriksa Independen IDI.
2. Tersedia tenaga bantu (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dll) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi.
3. Terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap.
4. Tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan (medical check up terpadu) untuk pemeriksaan kesehatan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati.
5. Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan, terutama dalam pemeriksaan kesehatan pejabat negara.
6. Mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan.
7. Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengamanan (security check).
8. Tersedia ruang praktik khusus yang memadai.
9. Rumah Sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan wakil Bupati.

B. Waktu Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, psikologi serta bebas penyalahgunaan narkoba Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017 dilaksanakan tanggal 24 September, 26 September, dan 27 September 2016 mulai pukul 07.30 WIB – selesai.

BAB IV
TATA LAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kabupaten Batang menginformasikan kepada parpol dan publik mengenai penilaian kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang didalamnya terdapat :
 - a. Tujuan Penilaian Kesehatan;
 - b. Prinsip dan Protokol pemeriksaan kesehatan;
 - c. Penyimpulan dan Pelaporan.
2. KPU Kabupaten Batang menjadwalkan penilaian kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati penjadwalan bersifat final, mengingat periode hari pemeriksaan terbatas.
3. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib mengikuti penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa terkecuali atas perintah KPU Kabupaten Batang walaupun telah ada hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya di tempat lain. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak mengikuti penilaian kesehatan dijadwalkan KPU Kabupaten Batang dinyatakan tidak memenuhi cukup syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati.
4. KPU Kabupaten Batang meminta kepada setiap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan terakhir hingga saat ini, jika ada;
5. KPU Kabupaten Batang mengundang para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengikuti penilaian kesehatan dan menginformasikan;
 - a. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - b. Mempersiapkan diri sesuai protokol;
 - c. Puasa mulai jam 20.00 WIB 1(satu) hari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih;
 - d. Pada jam 06.30 calon diminta minum air putih sebanyak 2 gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan hingga selesai pemeriksaan USG;
 - e. Bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memakai lensa kontak sudah harus dilepas 24 jam sebelum datang ke tempat pemeriksaan.
 - f. Bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati perempuan agar sejak 10 hari pemeriksaan “pap-smear” tidak berhubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan atau memakai “jamu-jamuan vaginal” atau membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2x24 jam.

- g. Pendamping atau pengantar dari pihak Bakal Calon hanya diperbolehkan maksimal dua orang yang mendampingi di ruang tunggu lobby.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tiba di rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan pada pukul 07.00 WIB pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Kabupaten **dengan membawa surat dari KPU Kabupaten Batang;**
 - a. Tim Penilai Kesehatan beserta salah satu anggota KPU Kabupaten Batang menerima kedatangan para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Petugas Kepolisian dibantu Satuan Pengamanan Rumah Sakit yang ditunjuk melakukan pengamanan;
2. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan masuk ke ruang tunggu VIP dan kemudian dipersilakan untuk berganti apakian di kamar ganti. Para Bakal Calon akan didampingi oleh perawat;
3. Di ruang tunggu VIP Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - a. Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari ketua pengarah dan atau ketua Tim Pemeriksa;
 - b. Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan, persetujuan pemeriksaan narkoba dan zat adiktif, persetujuan pemeriksaan HIV;
 - c. Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Batang;
 - d. Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada;
4. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
5. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
6. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
7. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan minum larutan gula yang sudah disediakan, khusus bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki riwayat diabetes, larutan gula diganti dengan makanan yang kalorinya setara.
8. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;
9. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 jam setelah minum larutan gula;

10. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan masuk ke ruang akan untuk makan pagi;
11. Selanjutnya Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh dokter pemeriksa;
12. Lama pemeriksaan diperkirakan 8 (delapan) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan diuraikan di lampiran (tata urutan kegiatan pemeriksaan kesehatan). Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan;
13. Setelah selesai para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan kembali ke Ruang Tunggu untuk berganti pakaian;
14. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;
15. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.

C. Tata cara penilaian hasil pemeriksaan kesehatan:

1. Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
2. Rapat pleno dinyatakan mencapai korum apabila dihadiri oleh setidaknya:
 - a. Penanggung jawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;
 - b. Anggota tim pengarah.
 - c. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
 - d. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
 - e. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
 - f. Anggota tim pemeriksa. seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.
3. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
4. Kesimpulan adanya disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (evidence based) dan atau konsensus ilmiah;
5. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa, yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Batang, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diperiksa, dan arsip Tim Penilaian Kesehatan.
6. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Penilai Kesehatan ke KPU Kabupaten Batang selambat-

lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;

7. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dalam dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilaian Kesehatan.

BAB V PENYIMPULAN DAN PELAPORAN

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:

- a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
- b. Mengidap neurosis berat;
- c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain
- d. Mengidap gangguan kepribadian.

2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:

- a. Sistem saraf :
 - 1) Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
 - 2) Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
 - 3) Disabilitas koordinasi;
 - 4) Gangguan *single domain* kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi :

- a) Atensi
 - b) Bahasa
 - c) Memori
 - d) Visuospasial
 - e) fungsi eksekutif
- 5) Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi
- b. Sistem jantung dan pembuluh darah:
- 1) Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
 - 2) Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah;
 - 3) Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
- c. Sistem pernafasan:
- 1) Gangguan pemapasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
 - 2) Menderita kanker paru primer
- d. Bidang penglihatan:
- 1) Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *Jaeger 2* pada mata terbaik;
 - 2) Lapang pandangan kurang dari 20 Derajat;
 - 3) Diplopia yang tidak dapat dikoreksi;
 - 4) Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehinggamengakibatkanketerbatasan dalam melakukan pekerjaan.
- e. Bidang telinga hidung tenggorok - kepalaleher:
- 1) Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni;
 - 2) Disfonia ("gangguan suara") berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;
- f. Sistemhati dan pencernaanGangguanfungsi hati berat (dekompensasi hati);
- g. Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih). Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPO dan hemodialisis;
- h. Sistem muskuloskeletal (alat gerak). Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring AOL (*activity daily living*) secara mandiri;
- i. Keganasan (kanker) kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

j. Disabilitas di bidang gigi dan mulut :

- 1) Tumor ganas rongga mulut
- 2) Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi
- 3) Kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan
- 4) Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara
- 5) Gangguan fonetik berat
- 6) Abses berat yang mengarah ke sepsis

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut dapat dilihat pada lampiran (pengertian-pengertian).

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu :

1. Jika pada bakal calon tidak ditemukan disabilitas maka ia dinyatakan tidak ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
2. Jika pada bakal calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut di atas, maka ia dinyatakan ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilaian Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Batang untuk dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (*medical record*) menjadi milik tim penilai kesehatan Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang dan disimpan di Rumah Sakit, sedangkan isi rekam medis merupakan milik Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap (*medical record*) dikirimkan kepada KPU Kabupaten Batang dan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Batang.

BAB VI
PENUTUP

Demikian standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, psikologi serta bebas penyalahgunaan narkoba ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar pedoman pemeriksaan dan penilaian mampu atau tidak mampu jasmani dan mampu atau tidak mampu rohani, mampu atau tidak mampu psikologinya serta positif atau negatif menyalahgunakan narkoba bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang 2107.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum




Doko Setyono

PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. **Audiometri nadamurni** adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
2. **CTS can (computerized tomography)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar X secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
3. **Disabilitas koordinasi** adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;
4. **Disabilitas motoric** adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;
5. **Disabilitas penglihatan** adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dari WHO;
6. **Disabilitas sensorik** adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);
7. **Dokter penilai kesehatan (assessing physician)** adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga;
8. **Doppler karotis ekstra kranial** adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
9. **Ekokardiografi (Echocardiography)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
10. **Elektrokardiografi (EKG)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;
11. **Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti** adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;
12. **Gangguan fungsi eksekutif** adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;
13. **Gangguan kepribadian** adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel,

- onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9);
14. **Gangguan komunikasi** adalah gangguan bicara dan Bahasa (afasia motorik dan sensorik, ekspresif dan reseptif);
 15. **Gangguan memori** adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitive impairment*);
 16. **Magnetic Resonance Imaging (MRI)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetic untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
 17. **Magnetic Resonance Angiography (MRA)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah
 18. **Mamografi** adalah pemeriksaan radiologic untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;
 19. **Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)** adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
 20. **Neurosis berat** adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;
 21. **Gangguan obstruksi pernafasan adalah** gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi Paksa Detik 1 (VEP1).
Normal 80%-100%, ringan 50%-80%, sedang 30%-50%, berat kurang dari 30% dari nilai prediksi.
 22. **Gangguan restriksi pernafasan adalah** gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (KV).
Normal 80%-100%, ringan 50%-80%, sedang 30%-50%, berat kurang dari 30% dari nilai prediksi.
 23. **Psikosis** adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;
 24. **Retardasi mental** adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada dibawah rata-rata (100);

25. **Spirometri** adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;
26. **Sidik perfusi nuklir jantung** adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung.
27. **Treadmill test** adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung.
28. **Untrasonography (USG)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu. Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdasarkan skoring ADL secara mandiri.
29. **Disabilitas dalam bidang ginekologi** berhubungan dengan keganasan.
30. **Gangguan fungsi hati berat** adalah sirosis hepatitis child C.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kantor Sub Bagian Hukum



Woko Setyono